

PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN KOMITMEN PEMERINTAH

DAERAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN SAP TERHADAP MANAJEMEN

KEUANGAN DAERAH

(Studi Empiris Pada SKPD Di Pemerintah Kota Padang)

Draf skripsi



OLEH:

RANDIKA PUTRA

2005/64814

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2012

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Komitmen
Pemerintah Daerah Dalam Mengimplementasikan Standar Akuntansi
Pemerintah Terhadap Manajemen Keuangan Daerah
(Studi Empiris SKPD Kota Padang)**

NAMA : RANDIKA PUTRA
BP/ NIM : 2005/ 64814
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KEAHLIAN : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Agustus 2012

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Efrizal Svofyan, SE, Ak, M.Si

NIP. 19580519 198912 2 001

Pembimbing II,



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

NIP. 19730213 199903 1 003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

**Judul : Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
dan Komitmen Pemerintah Daerah Dalam
Mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah
Terhadap Manajemen Keuangan Daerah**

Nama : Randika Putra


TM/ NIM : 2005/ 64814

Prog. Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2012

Tim Penguji:

1. Ketua	: Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, Ak, M.Si	1..... 
2. Sekretaris	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	2..... 
3. Anggota	: Deviani, SE, Ak, M. Si	3..... 
4. Anggota	: Lili Anita. SE, Ak, M.Si	4..... 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RANDIKA PUTRA

NIM/Thn. Masuk : 64814/2005

Tempat/Tgl. Lahir : Padang/14 April 1985

Program : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Alamat : Perumahan Bunga Mas Blok A10 Thp I

No. HP/Telepon : 085274866767

Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
DAN KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (*Studi empiris pada
satuan kerja perangkat daerah kota padang*)

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Maret 2012

Yang menyatakan,

RANDIKA PUTRA

NIM. 64814/2005

ABSTRAK

Randika Putra (2005/64814) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan SAP terhadap Manajemen Keuangan Daerah.

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, MSi, AK

Pembimbing II : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) , Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Manajemen Keuangan Daerah.2), Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan SAP terhadap Manajemen Keuangan Daerah

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala bagian keuangan pada seluruh SKPD Kota Padang, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *total sampling*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package For Social Science (SPSS)*.

Temuan penelitian menunjukkan: 1) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Manajemen Keuangan Daerah. dengan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ yaitu $2,107 > 1,6549$ ($sig < 0,001 < \alpha 0,05$), yang berarti H1 diterima, dan 2) Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan SAP berpengaruh signifikan positif terhadap Manajemen Keuangan Daerah dengan $T_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,110 > 1,6549$ ($sig < 0,001 < \alpha 0,05$) yang berarti H2 di terima.

Untuk peneliti selanjutnya dapat dilakukan perluasan sampel dan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh kuat dengan manajemen keuangan daerah yang dimiliki SKPD.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengaruh Penerapan Sistim Akuntansi Keuangan Daerah dan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan SAP terhadap Manajemen Keuangan Daerah**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Syamwil, M.Pd selaku pembimbing I, dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penelitian ini dan telah banyak memberikan masukan kepada penulis sampai penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta berbagai pihak yang berperan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak / Ibu Pembantu Dekan.
2. Ibu ketua Prodi dan Bapak sekretaris Prodi Akuntansi
3. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen penelaah dan penguji, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis.
4. Bapak-bapak Ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater ini.
5. Ayah dan ibu yang telah memberikan do'a, perhatian, dan kasih sayang serta pengorbanan kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi.

6. Kakak-kakak yang telah memberikan motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
7. Teman-teman yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu atas dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan dimasa yang akan datang.

Padang, April 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Perumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	8
1. Manajemen keuangan daerah.....	8
a. Pengertian Manajemen keuangan daerah.....	8

1. Konferensif dan disiplin.....	11
2. Fleksibilitas.....	11
3. Terpredeksi.....	11
4. Kejujuran.....	12
5. Trasparasi dan akuntabilitas.....	12
b. Fungsi Manajemen Keuangan Daerah.....	12
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	19
a. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	19
b. Kebijakan Umum Akuntansi keuangan daerah.....	22
c. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan daerah.....	25
d. Fungsi Sistem Akuntansi Keuangan daerah.....	29
3. komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan SAP.....	34
a. Pengertian Komitmen Pemerintah Daerah.....	26
1. Sumber Daya Manusia Berkualitas.....	28
2. Keterampilan yang Tinggi.....	28
3. Kreatif.....	29
4. Inovasi.....	29
5. Disiplin.....	29
6. Penguasaan Teknologi dan Profesional.....	30
B. Penelitian Relevan.....	37
C. Kerangka Konseptual.....	38

D. Hipotesis.....	40
-------------------	----

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Populasi Dan Sampel	40
C. Jenis Data dan Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Variabel Penelitian	44
F. Instrumen Penelitian	44
G. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	46
H. Hasil Uji Coba Instrumen	48
I. Uji Asumsi Klasik.....	49
J. Teknik Analisis Data.....	51
J. Defenisi Operasional.....	55

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	55
B. Demografi Responden.....	55
C. Deskripsi Variabel Penelitian.....	57
D. Statistik Deskriptif.	67
E. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	68
F. Uji Asumsi Klasik.....	69
H. Pengujian Model Penelitian.....	72

I. Pengujian Hipotesis.....	75
J. Pembahasan.....	76

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	82
B. Keterbatasan.....	82
C. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Dokumen Sumber Transaksi Penerimaan Pembiayaan	23
2. Dokumen Sumber Transaksi Pengeluaran Pembiayaan	24
3. Daftar Nama SKPD Pemko Padang.....	41
4. Daftar Skala Pengukuran.....	43
5. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	44
6. <i>Nilai Cronbach's Alpha Corrected Item-Total Correlation</i>	48
7. Penyebaran dan Pengambilan kuisioner.....	56
8. Jumlah Responden berdasarkan jenis Kelamin.....	57
9. Jumlah Responden berdasarkan jenjang pendidikan.....	57
10. Jumlah Responden berdasarkan masa kerja	58
11. Distribusi Frekuensi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	58
12. Distribusi Frekuensi Komitmen Pemerintah dalam Mengimplementasikan SAP	62
13. Distribusi Frekuensi Manajemen Keuangan Daerah.....	64
14. <i>Descriptive Statistik</i>	66
15. Nilai <i>Corrected item total correlation terkecil</i>	69
16. Nilai <i>cronbach's Alpha penelitian</i>	70

17. Uji Normalitas.....	71
18. Uji Multikolinearitas.....	72
19. Uji Heterokedastisiitas.....	73
20. Uji F Hitung.....	74
21. <i>Uji R Square</i>	70
22. Koefisien Regresi Berganda	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Format Kuesioner Penelitian.....	86
2. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas	94
3. Uji Normalitas dan Uji Heterokedastisitas.....	114
4. Uji Hipotesis.....	120
5. Statistik Deskriptif.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penetapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah berimplikasi pada tuntutan otonomi yang lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata yang harus diberikan kepada pemerintah daerah (Halim, 2001). Undang-Undang ini diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Kedua UU tersebut membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah

Berdasarkan keadaan yang ada pemerintah daerah baru dapat mempedomani pelaksanaan manajemen keuangan daerah. Menurut Halim (2004:4) Manajemen keuangan daerah menjadi begitu penting bagi aparat pemerintah di daerah karena merupakan konsekuensi logis dari perspektif manajemen perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Dari segi lain Manajemen Keuangan Daerah merupakan bagian dari manajemen pemerintah daerah selain manajemen kepegawaian dan manajemen teknis dari tiap tiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik, atau kita sebut dengan manajemen pelayanan publik dan manajemen administrasi pembangunan Daerah.

Pengertian manajemen keuangan daerah menurut Akbar (2001) adalah mencari sumber sumber pembiayaan dana melalui potensi dan kapasitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efektif dan efisien serta pelaporan terhadap waktu.

Dalam penerapan sistim akuntansi keuangan daerah yang memakai *Cash Basis* sangat memudahkan manajemen keuangan daerah dalam melakukan fungsi fungsinya untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan yang di berikan oleh SAKD, begitu pula dengan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasika SAP memberikan perjanjian terhadap setiap SKPD agar bisa menjalankan setiap fungsi dari manajemen keuangan daerah agar bisa mencapai tujuan dari manajemen keuangan daerah tersebut (Siti: 2008).

Penerapan sistim akuntansi keuangan daerah membutuhkan pemahaman secara menyeluruh dari pelaksanaan manajemen keuangan daerah dan adanya penyempurnaan secara kontinyu dari instansi yang berwenang agar tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebagai bagian dari *good government* dapat menjadi kenyataan Endang (2010). Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan senralisasi fiskal, maka di perlukan reformasi akuntansi sektor publik di indonesia. Aspek yang perlu di lakukan dalam reformasi akuntansi itu adalah perlunya dimiliki perubahan sistim akuntansi keuangan daerah yaitu perubahan dari *single entry* menjadi *double entry* menurut Mahmudi (2010). Pengaplikasian pencatatan transaksi dengan penerapan sistim double entry ditujukan untuk menghasilkan

laporan keuangan yang lebih mudah untuk dilakukan audit dan pelacakan antara bukti transaksi, catatan, dan keberadaan kekayaan, utang, dan entitas organisasi Mahmudi (2010).

Komitmen pemerintah daerah tersebut adalah suatu janji pada dirinya sendiri (pemerintah daerah) yang tercermin dalam tindakan, sekali pemerintah daerah berkomitmen maka akan selalu mempertahankannya sampai selamanya sekurang kurangnya selama priode jabatan pemerintah yang terpilih, Wijaksono (2009). Menurut Rahmawati, pemerintah daerah harus meningkatkan komitmen atas peraturan demi menghindari dampak negatif yang besar saat SKPD melakukan pembuatan laporan keuangan, bahwa setiap SKPD harus menerapkan SAP dalam pembuatan laporan keuangan yang di buat oleh setiap SKPD.

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai dasar hukum dalam upaya meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintah adalah Prinsip – Prinsip atau konsep konsep akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah ditingkat daerah maupun pusat. Jika pada PP nomor 24 tahun 2005 berbasis kas menuju akrual atau yang lebih dikenal dengan *cash towards accrual*, maka dengan keluarnya PP nomor 71 tahun 2010, seluruh prinsip-prinsip akuntansi dalam SAP mengarah kepada akrual basis.

Dilihat dari keadaan sekarang ini manajemen keuangan daerah sangat susah untuk mendapatkan informasi serta tidak komitnya pemerintah daerah dalam menepatkan janji yang di ucapkannya pada setiap SKPD hal ini sangat menghambat pekerjaan dari manajemen keuangan daerah, khususnya di dalam melakukan fungsi fungsinya, oleh sebab itu bisa kita nilai manajemen keuangan daerah sangat di pengaruhi oleh SAKD dan komitmen pemerintah daerah yang telah di ucapkan.

Penelitian sebelumnya pernah di lakukan oleh Siti (2008) yang berjudul komitmen pemerintah daerah dan kegunaan sistim akuntansi keuangan daerah terhadap laporan manajemen keuangan daerah surakarta. Penelitian ini di lakukan di lingkungan pemerintah surakarta, analisis data penelitiannya menggunakan statistik regresi berganda. Tekning pengumpulan datanya menggunakan kuisisioner yang memakai data liker, hasil penelitiannya menjelaskan dalam komitmen pemerintah daerah dan laporan SAKD di perlukan sumberdaya yang handal dan informasi yang relevan pada manajemen keuangan daerah surakarta.

“Pengaruh penerapan system akuntansi keuangan pemerintah daerah dan komitmen pemerintah daerah terhadap mengimlementasikan standar akuntansi pemerintah terhadap manajemen keuangan daerah”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka diidentifikasi beberapa masalah antara lain:

- a. Sejauhmana perubahan sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi manajemen keuangan daerah?
- b. Sejahumana pengaruh komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SAP sebagai bagian dari manajemen keuangan daerah?
- c. Sejahuman keinginan pemerintah daerah untuk mendapatkan laporan keuangan yang berstandar.
- d. Sejahumana peranan pemerintah daerah dalam manajemen keuangan daerah.

C. Pembatasan Masalah

Agar lebih menfokuskan permasalahan serta data yang akan di bahas dan di kumpulkan dalam penelitian ini,maka peneliti akan membatasi masalah pada penerapan sistim akuntansi pemerintah daerah dan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah terhadap manajemen keuangan daerah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan maka perumusan masalah penelitian ini adalah

- a. Sejahumana pengaruh penerapan sistim akuntansi keuangan daerah terhadap manajemen keuangan daerah.
- b. Sejahumana pengaruh penerapan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SAP terhadap manajemen keuangan daerah.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang:

- a. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap manajemen keuangan daerah.
- b. Penerapan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SAP terhadap manajemen keuangan daerah.

F. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Bagi penulis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan sejauh mana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam pelaporan keuangan yang mengacu pada standar akuntansi pemerintah.
- b. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini bisa memberikan masukan bahwa laporan keuangan daerah harus di dasarkan oleh standar akuntansi pemerintah yang ada.
- c. Bagi akedemik, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan literature yang dapat membantu dalam pengembangan ilmu akademik.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A.Kajian Teori

1.Manajemen Keuangan Daerah

a.Pengertian Manajemen Keuangan Daerah.

Manajemen keuangan daerah mulai di laksanakan setelah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia dapat di katakan cukup terlambat, jika di lihat dari aspek histori, perjalanan manajemen keuangan daerah di Indonesia dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu era pra otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (1974-1999), era transisi otonomi (2000-2003) dan era pascatransisi (2004-sekarang).

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan operasional dari peran yang melekat padanya disebut dengan fungsi. Menurut Stiawan salam (2004:12) fungsi manajemen adalah segenap kegiatan yang di laksanakan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dengan cara yang di atur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertip, efisien, dan efektif

Menurut Mahmudi (2010): Aspek utama dari manajemen keuangan daerah meliputi perubahan sistim anggaran dari sistim anggaran tradisional menjadi sistim anggaran berbasis prestasi kerja, perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah dari sistim senralisasi pada bagian keuangan skretariat daerah menjadi

sistim desentralisasi ke masing masing satuan kerja, perubahan sistim akuntansi dari sistim tata buku tunggal menjadiah sistim tata buku berpasangan, perubahan basis akuntansi dari basis kas menjadiah basis akrual.

Secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat di bagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah, Menurut Mardiasmo (2004:104). Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembanguna daerah mempunyai imlikasi yang sangat luas. Kedua komponen itu akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Manajemen keuangan daerah menjadi begitu penting bagi aparat pemerintah di daerah karena merupakan konsekwensi logis dari perspektif manajemen perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Dari segi lain Manajemen Keuangan Daerah merupakan bagian dari manajemen pemerintah daerah selain manajemen kepegawaian dan manajemen teknis dari tiap tiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan public, atau kita sebut dengan manajemen pelayanan public dan manajemen administrasi pembangunan Daerah.

Pengertian manajemen keuangan daerah menurut Akbar (2001) adalah mencari sumber sumber pembiayaan dana melalui potensi dan kapasitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efektif dan efisien serta pelaporan terhadap waktu.

Manajemen pemerintahan sangat penting di lakukan karena perubahan tidak sekedar perubahan pradikma, mamun pula perubahan manajemen. Sengat

banyak segala aspek yang muncul dari adanya perubahan keuangan daerah. Namun yang paling umum menjadi sorotan bagi pengelola keuangan daerah adalah adanya aspek perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD) sesuai dengan PP No 105/2000 dengan kata lain yang menjadi perhatian utama menurut Abdul (2004:16) adalah adanya paradigma baru dalam manajemen anggaran daerah. Paradigma baru tersebut adalah sebuah paradigma yang menuntut lebih besarnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Berdasarkan keadaan yang ada pemerintah daerah baru dapat mempedomani pelaksanaan manajemen keuangan daerah apa bila suatu model manajemen telah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan, menurut Halim (2004:4).

Pada dasarnya apapun bentuk organisasi, sektor swasta ataupun sektor public, pasti akan melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan cetak biru bagi pencapaian visi dan misinya. Untuk itu penganggaran dan manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip pokok tertentu. Untuk pemerintah daerah, prinsip-prinsip pokok dalam penganggaran manajemen keuangan daerah antara lain sebagai berikut (World Bank, 1998) menurut Mardiasmo (2004).

a. Komprehensif dan disiplin

Anggaran daerah adalah satu satunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambil keputusan. karenanya, anggaran daerah harus disusun secara komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistic dalam diagnose permasalahan yang di hadapi, analisis keterkaitan antara masalah yang mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan yang di punyai, dan mencapai cara cara terbaik untuk memecah kannya.

b. Fleksibilitas

Sampai tingkat tertentu, pemerintah daerah harus diberi keleluasaan yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi informasi relevan yang dimilikinya. Arahan dari pusat memang harus ada tetapi harus diterapkan secara hati hati, dalam artian tidak sampai mematikan inisiatif dan pelaksanaan daerah.

c. Terprediksi

Kebijakan yang terprediksi adalah factor penting dalam peningkatan kualitas implementasi anggaran daerah. sebaliknya, bila kebijakan sering berubah ubah, seperti metode pengalokasian dana alokasi umum (DAU) yang tidak jelas misalnya, maka daerah akan menghadapi ketidak pastian yang sangat besar hingga prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan suatu program yang di danai oleh anggaran daerah cenderung terabaikan.

d. Kejujuran

Kejujuran tidak hanya menyangkut moral dan etika manusianya tetapi juga menyangkut keberadaan bias proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Sumber bias

yang memunculkan ketidak jujuran ini dapat berasal dari aspek teknis dan politis. Proyeksi yang terlalu optimis akan mengurangi kendala anggaran sehingga memungkinkan munculnya inefisiensi dan inefektifitas pelaksanaan kebijakan kebijakan yang sangat diprioritaskan.

e. Informasi .

Informasi adalah basis kejujuran dan proses pengambilan keputusan yang baik. karenanya pelaporan yang teratur tentang biaya, output dan dampak suatu kebijakan sangat penting.

f. Transparan dan akuntabilitas.

Transparansi mensyaratkan bahwa perumusan kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan sebelum kebijakan dijalankan. Selanjutnya, akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang di terimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat di akses dan dikomunikasikan secara vertical maupun horizontal dengan baik.

a. Fungsi Manajemen Keuangan Daerah.

Fungsi manajemen terbagi menjadi tiga tahapan utama yaitu: adanya proses perencanaan, adanya tahapan perencanaan, dan adanya tahapan pengendalian/pengawasan. Oleh karena itu fungsi manajemen keuangan daerah terdiri dari unsur unsur pelaksanaan tugas yang dapat terdiri dari Akbar (2002):

a) Pengalokasian potensi sumber sumber ekonomi Daerah.

- b) Proses penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c) Tolak ukur kerja dan Standarisasi.
- d) Pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Akuntansi.
- e) Laporan pertanggung jawaban keuangan Kepala Daerah, dan
- f) Pengendalian dan pengawasan Keuangan Daerah.

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

a. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Bila sistem akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah pusat di atur dengan peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 59/PMK. 06/2005 tentang sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maka sistem akuntansi pemerintah pada pemerintah daerah di atur dengan PP No. 58 Tahun 2005 pada pasal 232 sistem akuntansi keuangan pemerintah pada pemerintah daerah adalah sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan APBD.

Ciri dasar dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari disiplin ilmu akuntansi yang memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan akuntansi komersial.

Halim (2007) mendefinisikan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai:

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Pemda) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda”.

Namun untuk menyusun Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan, menurut Bastian (2007) perlu mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya:

- 1) Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip kecepatan, yaitu sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kualitas yang diperlukan.
- 2) Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keamanan. Hal ini berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik organisasi. Untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, sistem akuntansi harus disusun mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan internal.
- 3) Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keekonomisan. Hal ini berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal. Dengan kata lain penyelenggaraan sistem

akuntansi perlu mempertimbangkan biaya *versus* manfaat (cost versus benefit) dalam menghasilkan suatu informasi.

Menurut Mahsun (2006), segala permasalahan yang terjadi di dalam SKPD memberikan keyakinan bahwa suatu penyusunan pedoman akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan. Hal tersebut semakin relevan mengingat adanya batas waktu bagi pemerintah daerah untuk dapat menyajikan laporan pertanggungjawaban yang berisikan laporan keuangan sudah semakin mendesak. Berdasarkan kebutuhan tersebut pedoman akuntansi ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menyediakan bagi pemerintahan daerah suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku dewasa ini, terutama dengan diberlakukannya otonomi daerah yang baru.
- 2) Menyediakan bagi pemerintahan daerah suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jumlah standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan.

a. Kebijakan Umum Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh suatu pemerintah daerah yang dituangkan kedalam SAKD perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan SAP. Identifikasi ini sangat menentukan penyesuaian yang harus dilaksanakan. Berikut ini

beberapa kebijakan akuntansi penting yang seringkali belum sepenuhnya sesuai dengan SAP (www.bppk.depkeu.go.id)

1) Pengakuan Pendapatan dan Belanja

SAP menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja. Pendapatan diakui setelah penerimaan uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Belanja diakui setelah uang dikeluarkan secara definitif dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau telah dipertanggungjawabkan.

Menurut Granof dalam www.bppk.depkeu.go.id, basis kas modifikasian, akun pendapatan dan belanja dibuka dalam beberapa waktu setelah tutup tahun anggaran. Pendapatan yang diterima dalam kurun waktu yang ditetapkan diakui sebagai pendapatan dan belanja yang dibayar selama jangka waktu yang ditetapkan masih diakui sebagai belanja pada tahun anggaran tersebut. Dengan demikian maka sistem akuntansi akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Neraca yang hanya memuat pos kas serta piutang dan utang yang berasal dari kegiatan operasi pemerintahan.

Pemerintah daerah perlu memperhatikan basis pengakuan pendapatan dan belanja yang digunakan dalam APBD masing-masing. Apabila Pemda telah menggunakan basis kas modifikasian, maka besarnya pendapatan dan belanja yang berasal dari selisih yang terjadi karena penggunaan basis yang berbeda tersebut dieliminasi.

2) Pengakuan Aset

Kepmendagri No. 29/2002 mengatur bahwa pengakuan aset dilakukan pada akhir periode. Sementara SAP menyatakan bahwa aset diakui pada saat diterima dan/atau hak kepemilikan berpindah. Dengan demikian selama tahun berjalan terdapat perbedaan waktu pengakuan aset namun pada akhir periode akuntansi akan diperoleh saldo aset yang sama.

3) Pengakuan Kewajiban

Kepmendagri 29/2002 menyatakan bahwa utang diakui pada akhir periode. SAP menyatakan bahwa kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima atau kewajiban timbul. Untuk meyakini bahwa seluruh utang sudah disajikan di neraca, Pemda dan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menginventarisasi utang-utang di unitnya masing-masing dan menyajikannya di neraca per 31 Desember .

4) Penilaian Aset

Dalam rangka penyusunan neraca awal, Kepmendagri 29/2002 mengatur bahwa Kepala Daerah dapat secara bertahap melakukan penilaian seluruh aset daerah yang dilakukan oleh Lembaga Independen bersertifikat bidang pekerjaan penilaian aset dengan mengacu pada Pedoman Penilaian Aset Daerah yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. SAP mengatur bahwa aset dinilai berdasarkan harga perolehan. Ketentuan ini berlaku untuk transaksi yang terjadi setelah penyusunan neraca awal (neraca yang pertama kali disusun). Sedangkan untuk aset yang sudah dimiliki pada saat penyusunan neraca pertama kali (neraca awal) dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal penyusunan neraca tersebut.

b. Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah

Secara garis besar SAKD terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu:

1. Prosedur Akuntansi Pendapatan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Suhandi (2007) disebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

a. Pendapatan asli daerah (PAD)

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Terdapat dua unsur penting dalam pengertian dan konsep PAD; potensi asli daerah dan pengelolaan sepenuhnya oleh daerah.

b. Pendapatan Transfer

Merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti Pemerintah Pusat daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan daerah yang mencakup; hibah, dana darurat, dana bagi hasil

pajak, dana penyesuaian dan/atau dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari pemerintahan daerah lainnya.

Ketentuan umum penerimaan pendapatan menurut Suhandha (2007), yakni:

- a. Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
 - b. Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
 - c. SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah
 - d. Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
 - e. Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.
 - f. Pengembalian harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
 - g. SKPD dilarang menggunakan langsung pendapatan untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Untuk daerah yang kondisi

geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyeteroran maka hal ini ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

2. Proseder Akuntansi Belanja

Belanja menurut Afiah (2009) adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006, belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Menurut Afiah (2009) belanja dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan.

Menurut Suhandi (2007) Ketentuan Umum Pelaksanaan Akuntansi adalah:

- a) Kepala Daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD
- b) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

- c) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- d) Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- e) Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.
- f) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran Pembayaran sebagaimana dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD
- g) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- h) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- i) Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran yang bersangkutan.

3. Prosedur Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan menurut Afiah (2009) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Transaksi pembiayaan merupakan transaksi yang terjadi di PPKD/BUD, sebagai pemda. Hal ini dikarenakan sifat atau tujuan dari dilakukannya transaksi ini, yaitu untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran daerah. Selain itu, dalam transaksi pembiayaan, di dalamnya akan melibatkan akun-akun ekuitas dana yang hanya terdapat dalam neraca pemda. Oleh karena itu, transaksi ini dicatat dan dilaporkan dalam LRA PPKD/BUD sebagai pemda (kantor pusat), yang kemudian akan digabungkan dengan LRA SKPD lainnya, menjadi laporan keuangan pemda. Transaksi pembiayaan terbagi atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih dari kedua transaksi tersebut merupakan pembiayaan neto (Afiah, 2009)

a. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

- 1) Transaksi Penerimaan Pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, yaitu Penerimaan Pembiayaan dicatat sebesar nilai brutonya (tidak dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

b. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

4. Prosedur Akuntansi Aset

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mendefinisikan Aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Menurut Afiah (2009), aset terbagi kedalam dua kelompok, yakni:

- a) Aset Lancar (*Current Asset*)
- b) Aset Tidak Lancar (*Non-Current Asset*)

Uraian prosedur akuntansi aset menurut Halim (2007), yakni:

- a) Prosedur akuntansi aset pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD serta pejabat, pengurus, dan penyimpan barang, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
- b) Bukti Transaksi dan/atau kejadian akuntansi aset terdiri atas:
- Berita acara penerimaan barang
 - Surat keputusan penghapusan hutang
 - Surat pengiriman barang
 - Surat keputusan mutai barang
 - Berita acara pemusnahan barang
 - Berita acara serah terima barang
 - Berita acara penyelesaian pekerjaan
- c) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian melakukan pencatatan ke bukti memorial.
- d) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti memorial mencatat kedalam buku jurnal umum.
- e) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik melakukan posting ke buku besar.
- f) Setiap akhir periode, semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD dan/atau SKPKD.

3. Komitmen Pemerintah Daerah.

a. Pengertian Komitmen Pemerintah Daerah

Komitmen adalah suatu janji pada diri kita sendiri ataupun orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Harusnya sekali kita berkomitmen, maka kita akan selalu mempertahankan janji itu sampai akhir. Komitmen pemerintah daerah adalah janji yang di sampaikan baik secara lisan maupun tulisan harus sesuai dengan tindakan pemerintah itu sendiri.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang Undang dasar 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu, harus berkomitmen untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara kesatuan republic Indonesia menurut widjaja (2004:37). Otonomi bertitik tolak dari adanya hak dan wewenang untuk berprakarsa dan mengambil keputusan dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah nya guna kepentingan masyarakatnya dengan jalan mengadakan berbagai peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang undangan lainnya yang lebih tinggi (E. koswara 2001:77).

Efisiensi dan evektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek aspek hubungan antar susunan pemerintahaan dan pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah,

peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintah Negara.

Di dalam situasi global di tuntutan kemampuan bersaing dan kerja keras segenap lapisan termasuk instansi pemerintah dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Untuk mengarah kesana pemerintah daerah berkomitmen menyediakan sumber daya manusia berkualitas, memiliki keterampilan yang tinggi, kreatif, inovatif, berdisiplin, penguasaan teknologi dan profesional dan kepemimpinan menurut widjaja (2004:79).

1) Sumber daya Manusia Berkualitas.

Pada umumnya daerah memiliki sumber daya alam yang cukup memadai dan bahkan sangat potensi. Masalah yang dihadapi adalah kemampuan sumberdaya manusia, apakah cukup mampu mengelola sumber daya alamnya. Kita tampak nya akan bersepakat bahwa perlu kerja keras semua pihak untuk menyiapkan sumber daya manusia karena kita tidak ingin eksploitasi sumber daya alam, sebagai sebab otonomi tetap memposisikan masyarakat daerah sebagai pononton di pinggir lapangan, sementara orang lain memperebutkan kekayaan alamnya. Menurut widjaja (2005:78) upaya untuk menanggulangi misalnya dengan cara memanfaatkan secara maksimal sumber daya manusia yang telah ada dengan pelatihan, pengiriman tenaga ke dalam dan luar negeri, bahkan sementara dapat memintak

atau mendatangkan tenaga ahli asing dengan imbalan jasa sesuai dengan ketentuan yang lazim berlaku. Semua ini perlu mendapat penanganan yang serius dan sungguh sungguh, secara terencana, terprogram, dan terjadwal dan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan.

2) Keterampilan yang tinggi.

Dengan adanya otonomi daerah sekarang ini pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah agar bisa megatasi permasalahan yang ada di daerah dengan sendirinya, oleh karena sebab itu pemerintah daerah sangat mengupayakan adanya keterampilan yang tinggi di miliki oleh setiap pegawai yang ada di daerah, agar terwujudnya keinginan pemerintah daerah tersebut di perlukan adanya pelatihan pelatihan terhadap setiap pegawai yang ada di instansi pemerintah daerah.

3) Kreatif.

Kreatif adalah proses mental yang melibatkan pemunculan baru, atau hubungan baru antara gagasan dan konsep yang sudah ada. Dari sudut pandang, hasil dari pemikiran kreatif biasanya di anggap memiliki keaslian dan kepantasan. Kreatif merupakan suatu bidang kajian yang kompleks, yang menimbulkan berbagai perbedaan pandangan. Perbedaan definisi kreatif yang dikemukakan para ahli merupakan difenisi kreatif. Kreatif tergantung pada segi penekannya, kreatif dapat didefinisi kedalam empat jenis demensi yaitu dimensi Person, Proses, Press, dan Product.

4) Inovasi

Inti dari tiap upaya pemerintah yang di sampaikan melalui kegiatan peyuluhan, pada dasarnya di tujukan untuk tercapainya perubahan perubahan prilaku masyarakat demi terwujudnya perbaikan mutu hidup yang mencakup banyak aspek, baik ekonomi, social, budaya, ideologi, politik maupun pertahanan dan keamanan. Karena itu, pesan pesan pemeritah yang di suluhkan haruslah mampu mendorong atau mengakibatkan terjadinya perubahan perubahan yang memiliki sifat "pembaharuan" yang bias di sebut dengan istilah "inovativensess". Lionberger dan Gwin (1982) mengertikan inovasi tidak sekedar sebagai satu yang baru, tetapi lebih luas dari itu, yakni sesuatu yang di nilai baru atau dapat medorong terjadinya pembaruan dalam masyarakat atau pada lokalitas tertentu.

5) Berdisiplin.

Dengan adanya komitmen pemerintah terhadap disiplin hal tersebut bertujuan untuk membuat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah di daerah bisa selesai pada tepat waktu. Disiplin pada hakekatnya bermakna ketaatan pada norma norma atau kaidah kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat. Disiplin tinggi akan mendorong terbetuknya pribadi yang tertip di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadiah teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang di percayakan kepadanya.

6) Penguasaan teknologi dan Profesional.

Di dalam suatu instansi pemerintahan semua pegawai harus menguasai teknologi dan berjiwa professional untuk menghadapi globalisasi sekarang ini, oleh sebab itu

pemerintah daerah mengusahakan adanya pelatihan terhadap pegawai pemerintah untuk bisa menguasai teknologi, karna semua urusan sekarang ini menggunakan teknologi, dibalik itu pegawai pemerintah juga dituntut untuk memiliki jiwa professional yang tinggi. Professional yang di harapkan pemerintah daerah adalah seorang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang professional adalah seorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang senang, atau untuk mengisi waktu luang.

7) kepemimpinan

Menurut widjaja (2005:126) pemimpin di anggap sebagai figur *pimus inter pares* dalam sebuah masyarakat karena dianggap memiliki kelebihan dari kebanyakan anggota masyarakat di lingkungannya. Dalam masyarakat modern saat ini, pemimpin di harapkan selain kharismatik juga harus mempunyai kecakapan, kemampuan, integritas, pengetahuan tentang kepemimpinan, moralitas yang tinggi, mampu berkorban, dan bertanggung jawab. Pemimpin dimasa depan juga bakal diharapkan kepada sejumlah tantangan dan pemimpin yang diharapkan dalam situasi seperti itu bukanlah seorang seperti manajer, melainkan seorang yang memang pemimpin (*leader*).

Suatu organisasi selalu membutuhkan seseorang untuk bersosialisasi dengan yang lain. Hal ini diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif.

Tujuan organisasi akan tercapai dengan baik jika organisasi oleh seseorang yang dapat mempengaruhi orang yang disebut pemimpin. Pemimpin dalam suatu organisasi harus bisa melaksanakan fungsi manajemen dengan baik juga harus bias memotivasi bawahannya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Sondang (2003) mengatakan bahwa seseorang pemimpin memainkan peranan yang sangat dominan dalam kehidupan organisasi. Menurut Terry (1999) kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan kelompok secara sukarela.

B. Standar Akuntansi Pemerintah.

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (2006:11), SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip atau konsep-konsep akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah ditingkat daerah maupun pusat. Jika pada PP nomor 24 tahun 2005 berbasis kas menuju akrual atau yang lebih dikenal dengan *cash towards accrual*, maka dengan keluarnya PP nomor 71 tahun 2010, seluruh prinsip-prinsip akuntansi dalam SAP mengarah kepada akrual basis.

C. Pengertian Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan SAP

UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah yang di revisi manjadih UU 32 Tahun 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang di revisi manjadih UU nomor 33 Tahun 2004, manjadih tonggak awal dari Otonomi daerah. Otonomi Daerah merupakan pemberdayaan Daerah dalam pengambilan keputusan Daerah berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya yang di miliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut Indra (2007:2).

Sistem pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, di

pandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah menurut widjaja (2004:36).

Dengan pelaksanaan otonomi Daerah Kabupaten dan Kota pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah Daerah, di perlukan untuk mengelola dana Desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Oleh sebab itu DPRD mengharapkan kepada kepala Daerah supaya menyajikan laporan keuangan yang berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini bertujuan supaya kepala Daerah mempunyai laporan keuangan yang ber Standar.

Dengan adanya keinginan pemerintah daerah untuk mendapatkan laporan keuangan yang ber standar maka dikeluarkan PP Tahun 2005 dan Permendagri No 13 Tahun 2006 adalah agar pemerintah daerah dapat menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu PP Nomor 24 Tahun 2005 yang merupakan panduan atau pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyajikan leuangan yang ber standar, bagaimana perlakuan akuntansi, serta kebijakan akuntansi.

Untuk dapat mewujudkan komitmen pemerintahan yang baik dalam mengimplementasikan SAP agar efektif dan efisien menurut Hardianto (2002:2) ada beberapa prinsip dasar yang harus di perhatikan antara lain:

1. Prinsip kepastian hukum

- a. System hukum yang benar dan adil, meliputi hukum nasional, hukum adat dan etika kemasyarakatan
- b. Pemberdayaan pranata hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan.
- c. Desentralisasi dalam penyusunan peraturan perundang undangan, pengambilan keputusan public dan lain lain yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.
- d. Pengawasan masyarakat yang di lakukan DPRD, dunia pres, dan masyarakat umum secara trasparan, adil, dan dapat di pertanggung jawaban.

2. Prinsip keterbukaan

- a. Menumbuhkan iklim yang kondusif bagi terlaksananya asas desentralisasi dan trasparansi.
- b. Menjunjung tinggi hak hak asasi manusia, seperti hidup untuk hidup layak, hak akan rasa aman dan nyaman, persamaan kedudukan dalam hukum dan lain lain.
- c. Memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

3. Prinsip akuntabilitas.

Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja *financial* kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2006). Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

- a. Prosedur dan mekanisme kerja yang jelas, tepat, dan benar, yang diatur dalam peraturan perundang undangan, dengan mengutamakan pelayanan ke masyarakat.
- b. Mampu mempertanggung jawabkan hasil kerja, terutama yang berkepentingan dengan masyarakat umum.
- c. Member sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggar hukum.

4. Prinsip professional.

- a. Sumberdaya manusia yang memiliki profesionalitas dan kapasitas yang memadai, netral serta di dukung dengan etika dan moral sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.
- b. Memiliki kemampuan kompetensi dan kode etik sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- c. Memodernisasi admistrasi Negara dengan mengaplikasikan teknologi telekomunikasi dan informasi yang tepat guna.

Dengan telah adanya PP yang mendukung terhadap keinginan pemerintah daerah dalam mendapatkan laporan keuangan yang ber standar, maka pemerintah daerah hanya berpedoman saja kepada Standar Akuntansi Pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah nya agar efektif dan efisien di hadapan DPRD. Otonomi daerah memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintah yang harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Perubahan pradikma ini membawa konsekuensi bagi pemerintah. Di antara perubahan yang harus di lakukan adalah pendekatan dalam penganggaran dan keuangan pemerintah daerah. Yuwono dkk, (2005: 58).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang di tetapkan melalu suatu kebijakan atau ketentuan perundang undangan selama suatu priode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa resiko keuangan yang terbentuk dari laporan pertanggung jawaban yang di lakukan pemerintah daerah kepada DPRD.

Memperbaiki kinerja pemerintahan daerah, bukanlah sekedar masalah belaka, terutama dalam memperbaiki kinerja keuangan, karena itu pemerintah daerah mengeluarkan komitmen terhadap pembuatan laporan keuangan daerah agar selalu berpedoman kepada SAP, untuk memperbaiki kelemahan laporan keuangan yang selama ini. Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggung jawaban apah sumber yang di peroleh sudah di gunakan sesuai

dengan anggaran atau perundang undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu.

Dari adanya penerapan sistim akuntansi keuangan daerah terhadap manajemen keuangan daerah hal ini sangat membantu terwujudnya keakuratan informasi yang di berikan oleh sistim akuntansi keuangan daerah dalam menjalankan fungsinya. Begitu pula dengan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan janji janji terhadap SKPD untuk mengimplementasikan SAP dengan tujuan agar memudahkan manajemen keuangan daerah dalam melakukan fungsinya juga.

B. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu pernah di lakukan oleh Saprianto (2007) yang berjudul Penerapan system akuntansi keuangan daerah dan komitmen pemerintah daerah terhadap laporan keuangan SKPD Madiun. Penelitian ini di lakukan pada SKPD Kabupaten Kota Madiun. Analisis data penelitiannya menggunakan metode statistic regrisi berganda. Teknik genumpulan datanya menggunakan kuisionaer yang memakai data liker. Hasil penelitian menunjukkan Dalam rangka pembuatan laporan keuangan di setiap SKPD Madiun sangan terngantung terhadap penerapan SAKD yang mana informasi yang di berikan kepada setiap SKPD sangan akurat ini untuk mendukung pembuatan laporan keuangan dan komitmen pemerintah kota Madiun tersebut juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembuatan laporan keuangan SKPD Madiun tersebut.


Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Siti (2008) yang berjudul factor pengimplementasikan SAP dan kegunaan system akuntansi keuangan daerah terhadap laporan manajemen keuangan daerah Surakarta. Penelitian ini dilakukan di lingkungan pemerintah Surakarta, Analisis data penelitiannya menggunakan metode statistic regresi berganda. Teknik genumpulan datanya menggunakan kuisionaer yang memakai data liker, hasil penelitian nya menjelaskan dalam pengimlementasikan SAP dan SAKD diperlukan sumberdaya berkualitas dan handal dalam pembuatan laporan keuangan daerah.

C. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan diatas dapat dijelaskan bahwa manajemen keuangan daerah sangat penting dalam melakukan fungsinya untuk mendapatkan pemerintahan yang bersih dan jujur.

Jika di kaitkan dengan Penerapan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mengimlementasikan SAP dengan Manajemen Keuangan Daerah maka semakin terealisasi janji yang di katakan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SAP semakin jelas dan mudah manajemen dalam menjalankan fungsinya. Serta semakin jelas penerapan SAKD dalam memberikan informasi kepada manajemen keuangan daerah akan menambah mutu dari manajemen keuangan daerah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar I
krangka konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:.

H1 :Penerapan sistim akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan daerah.

H2 :Penerapan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SAP berpengaruh positif terhadap manajemen keuangan daerah.

penerapan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SAP pada pemerintah daerah di lihat dari hasil TCR yang baik. Sehingga, membawa pengaruh terhadap manajemen keuangan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah.

Hasil Penelitian ini juga relevan dengan Penelitian terdahulu pernah di lakukan oleh Siti Nurlela (2008) yang berjudul faktor mengimplementasikan SAP dan kegunaan sistim akuntansi keuangan daerah terhadap laporan manajemen keuangan daerah, hasil penelitiannya ditemukan bahwa faktor mengimplementasikan SAP dan kegunaan sistim akuntansi keuangan daerah dapat meningkatkan sumberdaya yang berkualitas dalam melakukan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen keuangan daerah pada pemerintah surakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan SAP terhadap Manajemen keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistim akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen keuangan daerah pada pemerintah Kota Padang.
2. Penerapan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SAP berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen keuangan daerah pada pemerintah Kota padang

B. Keterbatasan

Dalam penelitian ini kuesioner untuk mengukur penerapan sistim akuntansi keuangan daerah berbentuk non tes, dan diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan kuesioner yang berbentuk tes, sehingga lebih dapat mengukur kemampuan manajemen keuangan daerah dengan lebih baik lagi.

C. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Bagi instansi pemerintah sebaiknya melakukan peningkatan mengenai sistim akuntansi keuangan daerah dan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SAP terhadap manajemen keuangan daerah agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah pada pemerintah daerah kota padang.
2. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain seperti partisipasi masyarakat, serta memperluas cakupan wilayah atau sampel, sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisir.